



PUTUSAN
Nomor 195/Pdt.P/2021/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan berupa penetapan dalam perkara permohonan dari:

Marthinus Lalaar, tempat tanggal lahir: Ambon 23 Oktober 1968, umur: 53 tahun, jenis kelamin: Laki-laki, kewarganegaraan: Indonesia, pendidikan akhir: SLTA, status: kawin, Agama: Kristen, pekerjaan: Buruh Harian Lepas, alamat/ domisili setempat: di lingkungan II RT 009 kelurahan Kakenturan satu Kecamatan Maesa Kota Bitung, sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 30 November 2021 dalam Register Nomor 195/ Pdt. P / 2021/ PN Bit, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah orang tua dari **BELLA MARZELINA NOLAR LALAAR** umur 17 tahun di Bitung 05 Maret 2004 sesuai kutipan akta kelahiran.
2. Bawa anak yang bernama **Bella Marzelina Nolar Lalaar** umur 17 tahun adalah anak yang belum dewasa dan sekarang dalam persiapan menikah dengan pacarnya bernama **ALVIAN ALELO**.
3. Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini untuk persyaratan yang diminta oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, mengenai izin untuk menikahkan anak yang masih dibawah umur Karena anak Termohon saat ini Sudah Melahirkan seorang Anak Sehingga akan segera menikah.
4. Bahwa pemohon bermaksud untuk menikahkan anak pemohon **BELLA MARZELINA NOLAR LALAAR** dengan laki-laki bernama **ALVIAN ALELO**;
5. Kiranya Ketua/ Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini dapat memberi izin/ dispensasi untuk menikahkan anak pemohon,

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.P/2021/PN Bit



Maka berdasarkan hal tersebut diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bitung Hakim yang akan memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin/ dispensasi kepada pemohon untuk melakukan tindakan hukum menikahkan anak perempuan pemohon **BELLA MARZELINA NOLAR LALAAR** 17 tahun lahir di Bitung 05 Maret 2004 sesuai kutipan akta kelahiran dengan laki-laki bernama **ALVIAN ALELO** menetapkan biaya perkara menurut hukum;
3. Mohon keadilan

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bitung berdasarkan Penetapan Hari Sidang Nomor 195/ Pdt. P/ 2021/ PN Bit tertanggal 30 November 2021 untuk hadir dipersidangan tanggal 07 Desember 2021 serta pada persidangan berikutnya pada tanggal 15 Desember 2021 dan tanggal 16 Desember 2021 Pemohon tetap tidak hadir, dimana Pemohon tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021, oleh Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 195/Pdt.P/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Desember 2021, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, Julita Warouw, S.H., Panitera Pengganti dan tanpa hadirnya Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Julita Warouw, S.H.

Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 100.000,00
3. Materai	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)